

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN KETAPANG

PITRA ANANDA PRATAMA

NPP. 31.0603

Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan

email : pitraananda178@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Afif Syarifudin Yahya, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Consumer protection is an effort made in order to provide legal certainty and rights to the public, because there is public concern over the underweight of goods purchased and sold, so researchers are interested in raising this issue. **Purpose** This research aims to determine, analyze, and describe the effectiveness of the implementation of Tera and Tera Ulang, including supporting and inhibiting factors, as well as efforts to overcome the inhibiting factors of the effectiveness of the implementation of Tera and Tera Ulang as an effort to protect consumers in Ketapang Regency. **Method:** The research method is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The technique for determining informants is purposive sampling technique by considering informants who have complete information about the problem of reprinting and snow ball technique by considering previous informant recommendations. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research show that the implementation of tera and re-tera as an effort to protect consumers has been implemented but is not yet effective, seen from the indicators of tera and re-tera objects which have not been achieved. **Conclusion:** Implementation of Tera and Tera Ulang as an effort to protect consumers in Ketapang Regency, seen from various indicators, is effective. However, there is still one indicator that has not been achieved, namely the object of Tera and Tera Ulang, which has not been entirely fulfilled. Based on the results of the research, there are supporting factors, namely competent employees, uniformity of vision and mission, implementation of activities according to standard operating procedures, clear regulations, assistance from the central and regional governments, and a cooperative attitude from the community. There are also inhibiting factors, namely the shortage of interpreters, the absence of supervisors, budget shortages, and difficulties in road access in several sub-districts. Additionally, there are efforts made by the local government, namely making submissions related to employee

needs, mapping problems, increasing employee enthusiasm, and submitting official vehicle needs.

Keywords: *Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises Trade and Industry Ketapang Regency, Effectiveness, Consumer Protection, Tera, and Tera Ulang*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan hak kepada masyarakat, karena terdapat keresahan masyarakat atas bobot barang yang dibeli dan dijual kurang timbangan sehingga peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang. **Metode:** Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu teknik *purposive sampling* mempertimbangkan informan yang beban tugasnya berhubungan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen sehingga memiliki informasi yang relevan dan teknik *snow ball* dengan mempertimbangkan rekomendasi informan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen sudah terlaksana tetapi belum efektif, dilihat dari indikator objek tera dan tera ulang yang belum tercapai. **Kesimpulan:** pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang dilihat dari berbagai indikator sudah efektif. Namun, masih terdapat indikator yang belum tercapai yaitu objek tera dan tera ulang. Faktor pendukung yaitu pegawai yang kompeten, keseragaman visi dan misi, pelaksanaan kegiatan sesuai standar operasional prosedur, regulasi yang jelas, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, dan sikap kooperatif dari masyarakat. Terdapat juga faktor penghambat nya yaitu kekurangan tenaga penera, belum adanya tenaga pengawas, kekurangan anggaran, dan susah akses jalan yang ditempuh di beberapa Kecamatan. Selain itu terdapat upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu membuat pengajuan terkait kebutuhan pegawai, pemetaan permasalahan, peningkatan semangat pegawai, serta pengajuan kebutuhan kendaraan dinas.

Kata Kunci: *Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, Efektivitas, Perlindungan Konsumen, Tera dan Tera Ulang.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memainkan peran penting dalam roda perekonomian suatu negara dalam banyak aspek. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, mengatur pasar, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumen yang pada umumnya merasakan dampaknya. Untuk melindungi dan menjaga hak konsumen maka kehadiran pemerintah sangat diperlukan.

Peran Pemerintah untuk menegakkan perlindungan konsumen disini sangatlah penting, karena peran pemerintah mampu berpengaruh terhadap roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas atau pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Tera menurut Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai berhak atau Penera untuk melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas peralatan ukur, takar, timbangan, dan perlengkapan lainnya (UTTP) yang belum dipakai, sedangkan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas peralatan Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan lainnya (UTTP) yang telah ditera.

Peralatan yang dilakukan tera dan tera ulang adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan dan alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan (Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

Surat edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) mengamanatkan agar UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kebijakan–kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan sebagian regulasi turunan dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Tipe A Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dijelaskan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UKM, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretaris, masing-masing bidang, subbagian dan seksi yang mana pelaksanaan kegiatan teknisnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi ‘MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA’, dengan salah satu misi “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani bidang perekonomian, tentu punya tanggungjawab untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut.

1.2 Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen, sebagai mana disampaikan oleh Maharani & Adnan (2021:659). Perlindungan konsumen merupakan Upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945, sebagai mana disampaikan oleh Mansyur & Irsan (2015:2). Sejalan dengan konteks yang tertuang di dalam LKJIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Ketapang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang terdapat salah satu isu ideal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Ketapang yaitu agar tidak terjadinya keresahan masyarakat karena bobot barang yang dibeli dan dijual kurang timbangan, maka perlunya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang melalui

kegiatan tera/tera ulang. Kegiatan ini sangat perlu untuk dilakukan, mengingat perlatan UTTP berperan langsung dalam setiap transaksi antara pedagang atau produsen dengan masyarakat atau konsumen.

Apabila peralatan UTTP yang digunakan bermasalah tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat atau konsumen. Berdasarkan wawancara awal bersama Bapak Solihin pada 29 November 2023, bersumber dari pengalaman pribadi ketika menjual ternaknya yaitu 3 ekor ayam kampung kepada pengepul. Berdasarkan keterangannya sebelum dilakukan transaksi, ayam tersebut sudah terlebih dahulu ditimbang dengan Timbangan Pegas milik toko terdekat yang telah dibubuhi tanda Tera Sah. Berdasarkan timbangan awal tersebut seberat 12 kg. Selanjutnya saat transaksi berlangsung, pengepul menimbang kembali dengan timbangannya. Berdasarkan timbangan tersebut berat dari ayam yang ditimbang hanya 10 kg. Hasil tersebut tentunya menyebabkan kerugian kepada Bapak Solihin karena berat ditimbangannya tidak sesuai dengan berat seharusnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tera dan tera ulang terbentur kendala terkait anggaran yang masih kurang memadai. Sebagaimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Tahun 2022 anggaran untuk program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu metrologi legal, realisasinya sebesar RP. 192.195.565,00 atau 99,99%. Namun dengan anggaran tersebut hanya mencukupi untuk pelaksanaan program di 5 dari 20 Kecamatan.

Dalam penyelenggaraannya, kegiatan pelayanan tera/tera ulang baru mencakup 5 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan wawancara awal Bersama Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan pada 12 Oktober 2023, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatannya dibatasi. Tentunya ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan dari Tera/Tera Ulang di Kabupaten Ketapang masih sangat sempit.

Berdasarkan data pegawai menunjukkan bahwa jumlah tenaga pegawai UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sejumlah 9 orang dan untuk Penera berjumlah 3 orang. Setiap tahunnya pelaksanaan tera dan tera ulang harus memenuhi capaian target yang telah ditetapkan didalam rencana strategis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu tentang tera dan tera ulang sebagai Upaya perlindungan konsumen. Penelitian Candra Wahyuningsih berjudul Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Wahyuningsih, 2023), menemukan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal, karena tera dan tera ulang secara rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali tanpa adanya pengawasan dan

penyuluhan tentang kemetrolagian. Penelitian Heri berjudul Kualitas Pelayanan Tera Balai Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Pangkalpinang (Heri, 2017), menemukan bahwa Kualitas Pelayanan Tera oleh Balai Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan yang masing-masing menilai GAP negatif pada tiap dimensi dan yang paling besar terdapat pada indikator Emphaty dengan nilai persepsi sebesar 3,75 dan harapan sebesar 4.76 dengan nilai kesenjangan Gap -1,01 dan dimensi responsiveness merupakan nilai gap terkecil dari masing-masing dimensi dengan nilai mean persepsi yaitu 3,04 sedangkan nilai mean harapan sebesar 4,0 dengan kesenjangan (GAP) sebesar -0.06. Penelitian Nurul Novia berjudul Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung), (Novia, 2021), menemukan pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang menggunakan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik, serta pedagang mampu mengoprasikan atau menggunakan alat ukur dan pedagang telah tertib tera, Namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang. Penelitian Ade Candra berjudul Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Candra, 2018), menemukan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap UTTP di Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, hal ini didapatkan dengan masih banyaknya UTTP yang ada di Pasar Tradisional di Kabupaten Rokan Hilir yang belum di Tera dan Tera Ulang, sedangkan untuk SPBU telah dilakukan Tera namun belum dilakukan Tera Ulang. Penelitian Rasgi Suyasman berjudul Pelaksanaan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen (Suyasman, 2016), menemukan pelaksanaan tera ulang timbangan meja di Pasar tradisional kota Pariaman sudah terlaksana setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang terdapat pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun dengan menekankan pedagang untuk memberikan pengukuran secara benar dan jujur, namun terdapat kendala yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan penegak hukumnya dalam memberikan penindakan hukum masih belum memberikan efek jera terhadap pedagang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan peneliti-peneliti terdahulu, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang menggunakan teori Efektivitas (Sutrisno, 2010) memiliki lima

dimensi yaitu, Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Dan Perubahan Nyata.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang

II. METODE

Menurut Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa “Pendekatan Penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data”. Sehingga pendekatan penelitian merupakan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian melalui rencana dan prosedur yang baik agar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapatkan data secara tepat untuk dianalisis.

Menurut Sugiyono (2013:25), Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi)

Menurut Simangunsong (2017:231), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya.

Jenis penelitian kualitatif lebih lanjut menurut S. Aminah & Roikan, (2019:54) penelitian kualitatif adalah payung yang mencakup beberapa bentuk penyidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan alami. Dengan kata lain penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif diperuntukkan dalam pelaksanaan penelitian dimana peneliti mengumpulkan data yang berasal dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kabupaten Ketapang

a. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program dan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang program serta sumber informasi program sudah efektif dan berjalan dengan baik.

b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yaitu bagaimana program yang dirancang berhasil di realisasikan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang dari segi pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang sudah terlaksana dengan baik. Namun dari segi objek tera dan tera ulang belum terlaksana dengan baik, karena pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Ketapang baru dilakukan di beberapa kecamatan saja serta keterbatasan untuk melakukan tera dan tera ulang terhadap peralatan UTTP yang di miliki.

c. Tepat Waktu

Ketepatan waktu yaitu kesesuaian antara jadwal pelaksanaan program dengan rencana jadwal program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang, dari segi pelaksanaan tera memang tidak dijadwalkan karena hanya dilakukan terhadap peralatan UTTP yang belum di tera atau peralatan baru. Sedangkan dari segi pelaksanaan tera ulang sudah terlaksana dengan baik karena pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari pelaksanaan tera dan tera ulang sudah tercapai atau belum. Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang, tujuannya yaitu ketepatan pengukuran, Kesetaraan dalam transaksi, dan kepuasan konsumen telah tercapai.

e. Perubahan nyata

Perubahan nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan tera dan tera ulang. Dalam pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang, dari segi kesadaran Masyarakat sudah mengetahui dan sadar terkait pentingnya untuk dilakukan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen. Sedangkan dari segi mengurangi resiko konflik konsumen, terbukti bahwa tera dan tera ulang mampu membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan, dan dengan demikian dapat mengurangi risiko terjadinya konflik.

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kabupaten Ketapang

Faktor pendukung pelaksanaan tera dan tera ulang oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang yaitu kompetensi sumber daya manusia, keseragaman visi dan misi pegawai, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi yang jelas, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan sikap kooperatif dari masyarakat.

Namun, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor penghambat tersebut yaitu kurangnya jumlah SDM di bagian Penera dan bidang Pengawas, belum dianggarkan secara khusus untuk pelaksanaan tera dan tera ulang oleh pemerintah, dan susah akses jalan yang harus ditempuh untuk menuju beberapa Kecamatan yang ada di daerah Hulu.

Dengan memahami dan mengatasi baik faktor pendukung maupun penghambat tersebut, pemerintah Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta peningkatan sumber daya manusia agar dapat menghadapi tantangan yang ada secara lebih efektif.

3.3 Upaya Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebaiknya mengajukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tera dan tera ulang kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ketapang dan mengalokasikan anggarannya lebih efisien

Kedua, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebaiknya mencari tahu dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang

ada, sehingga mampu menemukan formula untuk mengatasi faktor penghambat dan memaksimalkan setiap faktor pendukung yang tersedia.

Ketiga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebaiknya upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen yang sudah ada, di optimalkan dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Keempat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebaiknya segera menambahkan pegawai yang telah diajukan, dan untuk Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak atau bermasalah

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam diskusi temuan utama penelitian ini, perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan beberapa perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang meliputi kompetensi sumber daya manusia, keseragaman visi dan misi pegawai, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi yang jelas, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan sikap kooperatif dari masyarakat. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan sumber daya manusia yang kompeten untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang.

Namun, penelitian ini juga menambahkan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya pengembangan terkait jumlah SDM di bagian Penera dan bidang Pengawas, dianggarkan secara khusus untuk pelaksanaan tera dan tera ulang oleh pemerintah, dan perbaikan akses jalan yang harus ditempuh untuk menuju beberapa Kecamatan yang ada di daerah Hulu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen, serta menggarisbawahi pentingnya strategi yang holistik dan terintegrasi dalam memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada tetapi

juga memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan pelaksanaan tera dan tera ulang yang efektif di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam memenuhi tiap-tiap indikator dalam dimensi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dari pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen. Namun, masih terdapat salah satu indikator yang belum tercapai yaitu objek tera dan tera ulang yang belum terpenuhi seluruhnya karena pelaksanaan tera dan tera ulang belum dilakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.
2. Faktor pendukung efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Ketapang yaitu kompetensi sumber daya manusia, keseragaman visi dan misi pegawai, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi yang jelas, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan sikap kooperatif dari masyarakat. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang yaitu kurangnya jumlah SDM di bagian Penera dan bidang Pengawas, belum dianggarkan secara khusus untuk pelaksanaan tera dan tera ulang oleh pemerintah, dan sulitnya akses jalan yang harus ditempuh untuk menuju beberapa Kecamatan yang ada di daerah Hulu
3. Upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang yaitu mengajukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tera dan tera ulang, melakukan identifikasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tera dan tera ulang, mengoptimalkan setiap langkah-langkah penyesuaian, dan mengajukan penambahan jumlah pegawai di bagian penera dan bidang pengawas.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu fokus penelitian pada pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah cakupan tera dan tera ulang atau kecamatan yang sudah terjangkau pelaksanaan tera dan tera ulang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai Upaya perlindungan konsumen di

Kabupaten Ketapang di wilayah cakupan tera dan tera ulang, tetapi juga dilakukan di Kecamatan lain yang belum termasuk ke dalam cakupan wilayah tera dan tera ulang untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. dan Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Creswell. J. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Surat Edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011
- Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Tipe A Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
- Maharani, Alfina & Adnand Darya Dzikra. 2021. *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 2 No. 6
- Mansyur, Ali & Irsan Rahman. 2015. *Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai Upaya peningkatan mutu produksi nasional*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1
- Wahyuningsih, Candra. (2023). Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen

Novia, Nurul. (2021). Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)

Candra, Ade. (2018). Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

Heri. (2017). Kualitas Pelayanan Tera Balai Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Pangkalpinang

Suyasman, Rasgi. (2016). Pelaksanaan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen

